



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 017 TAHUN 2008

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PEMBUANGAN AIR LIMBAH DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (7) dan pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2004 dalam rangka menjaga kualitas air dan pengendalian pencemaran air di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu diatur syarat dan tata cara pembuangan air limbah ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Syarat dan Tata Cara Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1920);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
11. Keputusan Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-52/MENLH/10/ 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel;
12. Keputusan Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-58/MENLH/12/ 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah Sakit;
13. Keputusan Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-42/MENLH/10/ 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi;
14. Keputusan Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-09/MENLH/4/ 1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-42/MENLH/4/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas Bumi serta panas Bumi;
15. Keputusan Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-03/MENLH/1/ 1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Kawasan Industri;
16. Keputusan Negara Lingkungan Hidup Nomor Nomor 111/MENLH/2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air ;
17. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-142 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-113 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perijinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah atau Sumber Air sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 58 Tahun 1994 tentang Penggolongan dan Baku Mutu Air dan Peruntukkan Air di Kalimantan Selatan;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BLMC) bagi kegiatan industri, hotel, restoran, rumah sakit, domestik dan pertambangan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBUANGAN AIR LIMBAH DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
4. Orang adalah orang perorangan atau kelompok orang dan atau badan hukum;
5. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil;
6. Sumber air adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara;
7. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air sesuai dengan baku mutu air;
8. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
9. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukkan tertentu;
11. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air;
12. Rencana pendayagunaan air adalah rencana yang memuat potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan atau fungsi ekologis;
13. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air;
14. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan;

15. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
16. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah;
17. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar;
18. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair;
19. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pecemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan;
20. Titik penataan (Point of compliance) adalah satu atau lebih lokasi yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penataan baku mutu air limbah.

BAB II PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengelolaan kualitas air di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang pelaksanaannya ditangani Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh rencana pendayagunaan air yang wajib memperhatikan fungsi ekologis dan fungsi ekonomis, nilai-nilai agama, serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaan, baik kualitas maupun kuantitas dan atau fungsi ekologis.

BAB III PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Kesatu Kewenangan Pengendalian

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah berwenang melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang ada di daerah;
- (2) Untuk pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. Menetapkan daya tampung beban pencemaran;
 - b. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
 - c. Menetapkan persyaratan pembuatan air limbah ke air atau sumber air;
 - d. Memantau kualitas air pada sumber air;
 - e. Menerbitkan izin pembuangan limbah air;

- f. Memantau faktor lainnya yang menyebabkan perubahan mutu air.
- (3) Kewenangan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap usaha dan atau kegiatan dalam daerah ini wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan bilamana terjadi pencemaran air pada keadaan yang tidak terduga lainnya.

Bagian Kedua Penggolongan dan Kriteria Mutu Air

Pasal 4

- Dalam daerah, ditetapkan Penggolongan dan Kriteria Kualitas Air sebagai berikut :
- Golongan A, air yang dapat digunakan untuk air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu;
 - Golongan B, air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum dan keperluan rumah tangga lainnya;
 - Golongan C, air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan;
 - Golongan D, air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri dan listrik tenaga air.

Bagian Ketiga Penggolongan Air Limbah

Pasal 5

- (1) Air limbah menurut tempat pembuangannya digolongkan menjadi :
- Golongan I, yaitu air limbah yang dibuang kedalam air Golongan B;
 - Golongan II, yaitu air limbah yang dibuang kedalam air Golongan C;
 - Golongan III, yaitu air limbah yang dibuang kedalam air Golongan D.
- (2) Baku mutu air limbah menurut penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV SYARAT-SYARAT PEMANFAATAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Bagian Kesatu Pemanfaatan Air Limbah

Pasal 6

- Setiap usaha atau kegiatan yang memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mempunyai ijin tertulis dari Bupati.
- Permohonan untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi hasil kajian atau hasil Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan
- Ijin pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemohon tersebut layak lingkungan sesuai ketentuan berdasarkan hasil kajian Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

Bagian Kedua Pembuangan Air Limbah

Pasal 7

- (1) Setiap usaha atau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah wajib mendapatkan ijin tertulis dari Bupati
- (2) Permohonan untuk mendapatka ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan titik lokasi penataan pembuangan air limbah (Point of Compliance) untuk dilakukan verifikasi secara administratif dan kajian teknis atas fakta lapangan
- (3) Pemberian ijin terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikabulkan apabila memenuhi ketentuan titik lokasi penataan pembuangan air limbah yang telah ditetapkan
- (4) Ijin lokasi pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan ijin
- (5) Masa berlakunya ijin pembuangan air limbah ditetapkan selama-lamanya 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya

Bagian Ketiga Syarat-syarat Pembuangan Air Limbah

Pasal 8

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan wajib mengajukan permohonan ijin lokasi pembuangan air limbah kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- (2) Pemohon ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau kajian upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
- (3) Persyaratan ijin pembuangan air limbah ke air atau mata air wajib dicantumkan :
 - a. Kewajiban untuk mengelola limbah;
 - b. Persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan tidak boleh melampaui ambang batas baku mutu limbah cair.
 - c. Persyaratan cara pembuangan air limbah;
 - d. Persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - e. Persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
 - f. Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - g. Larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
 - h. Larangan untuk melakukan pencemaran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
 - i. Kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

- (4) Kelengkapan persyaratan permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
- Mengisi Formulir Informasi Pengelolaan Lingkungan
 - Foto copy Akte Perusahaan
 - Foto copy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
 - Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Foto copy Ijin Gangguan (HO)
 - Foto copy Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA)
 - Foto copy Ijin Pembuangan Limbah (bagi perpanjangan)
- (5) Ketentuan mengenai ambang batas baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini
- (6) Khusus untuk perpanjangan ijin, permohonan diajukan satu bulan sebelum masa berlakunya habis

Bagian Keempat Titik Penaatan

Pasal 9

- Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke sungai atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadi pencemaran air, serta wajib melakukan kajian titik penaatan pembuangan air limbah;
- Lokasi titik penaatan pembuangan air limbah (point of Compliance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada pada saluran air limbah ;
 - Keluar dalam kolam pengendapan (pond) air limbah sebelum dibuang ke air permukaan dan tidak terkena pengaruh kegiatan lain dan/atau sumber air lain selain dari kegiatan tersebut.
 - Keluar dari unit pengelola air limbah dari proses pengolahan/pencucian sebelum dibuang ke air permukaan dan tidak terkena pengaruh dari kegiatan lain dan/atau sumber air lain dari kegiatan pengelolaan tersebut.
- Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan penetapan lokasi titik penaatan pembuangan air limbah (Point of Compliance) kepada Bupati.
- Bupati menetapkan dan mencantumkan dalam ijin pembuangan air limbah mengenai lokasi titik penaatan pembuangan air limbah (Point of Compliance) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk kepentingan upaya pengelolaan lingkungan hidup di dalam wilayah Kabupetan, khususnya dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Pemberian penyuluhan mengenai Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. Pengelolaan air limbah rumah tangga
 - c. Penggunaan sarana dan prasarana pengolahan limbah melalui kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penaaatan persyaratan yang tercantum dalam ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8;
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tata Kota Dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

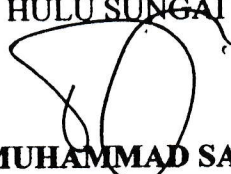
BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

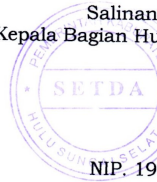
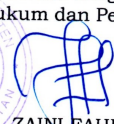
Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 13 Nopember 2008
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,


MUHAMMAD SAFT'I

Diundangkan di Kandangan
Pada tanggal 13 Nopember 2008


ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

**BERITA DERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 159**

I. BAKU MUTU AIR LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI

A. MINYAK SAWIT

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/m ³) minyak sawit
1	BOD ₅	100	0,25
2	COD	350	0,88
3	TSS	250	0,63
4	Minyak dan Lemak	25	0,063
5	Nitrogen Total (sebagai N)	50	0,125
6	pH	6 – 9	
7	Debit limbah maksimum	2,5 m ³ /ton produk minyak sawit (CPO)	

B. PENGOLAHAN KARET

NO	PARAMETER	LATEKS PEKAT		KARET BENTUK KERING	
		KADAR MAKSIMUM M (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)	KADAR MAKSIMUM M (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1	BOD ₅	60	4	2	8,0
2	COD	200	10	10	4,4
3	TSS	100	4	50	2,0
4	Amoniak Total (sebagai NH ₃ , -N)	15	15	5	0,2
5	Netrogen Total (sebagai N)	25	25	10	0,4
6	pH	6 – 9	6 - 9		
7	Debet Limbah maksimum	40 m ³ /ton produk karet	40 m ³ /ton produk karet		

C. PENGOLAHAN GULA

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1	BOD ₅	2	0,3
2	COD	10	0,5
3	TSS	50	0,25
4	Minyak dan Lemak	5	0,025
5	Sulfida (sebagai N)	0,5	0,0025
6	pH	6 - 9	
7	Debit maksimum limbah	5,0 m ³ /ton produk gula	

Keterangan :

Debit limbah cair maksimum tidak termasuk air injeksi dan air pendingin

D. KAYU LAPIS DAN LEM KAYU

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1	BOD ₅	75	22,5
2	COD	125	37,5
3	TSS	50	15
4	Fenol	0,25	0,08
	Aminol Total (sebagai N)	4	1,2
5	pH	6,0 – 9,0	
6	Debit maksimum limbah	0,3 m ³ /ton produk kayu lapis dan lem kayu	

Keterangan:

1000 m produk = 3,6 m³ produk dengan ketebalan 3,6 milimeter.

E. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PUPUK

NO	PARAMETER	PUPUK UREA	PUPUK NITROGEN LAIN	AMONIAK
		BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1	COD	3,0	3,0	0,030
2	TSS	1,5	3,0	0,15
3	Amoniak Total (sebagai NH ₃ , - N)	0,3	0,030	0,03
4	TKN	0,75	1,50	0,30
5	pH	6 – 9	6 - 9	6 - 9
6	Debet Limbah maksimum produk	15 m ³ ton produk	15 m ³ ton produk	15 m ³ ton produk

Keterangan:

- Pengukuran beban limbah dilakukan pada satu larutan pembuangan akhir
- Beban limbah cair industri Amoniak, berlaku pula untuk industri pupuk urea dan pupuk nitrogen lain yang memproduksi kelebihan amoniak

F. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI KOPI, PERMEN MIE DAN BISCUIT

NO	PARAMETER	KONSENTRASI MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN MAKSIMUM (kg/ton produk)			
			KOPI	PERMEN	MIE	BISCUIT
1	BOD ₅	75	3,0	1,33	0,15	1,33
2	COD	200	8,0	3,00	0,40	3,00
3	TSS	100	4,0	1,50	0,20	5,0
4	MINYAK DAN LEMAK	20	0,8	0,30	0,04	0,8
5	pH	6 – 9				
6	Debet Limbah maksimum produk		40 m/ton	15 m/ton	2 m/ton	3 m/ton

**G. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI MAKANAN BERBAHAN
BAKU KACANG KEDELAI**

NO	PARAMETER	KADAR (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (g/kg kedelai)		KADAR (mg/l)
			TAHU	TEMPE/KECAP)	
1	BOD	250	5,1	250	30
2	TSS	200	4,0	200	60
3	H ₂ S	0,002	0,002	0,002	0,01
4	NH ₃ .N	0,5	0,5	0,5	0,02
5	pH	6 – 9		6 - 9	6 - 9

Keterangan:

1. Tahu : 20/kg bahan baku kedele
2. Tempe/kecap : 10 l/kg bahan baku kedele

II. BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN EKSPLORASI

**A. BAKU MUTU AIR LIMBAH KEGIATAN PERTAMBANGAN,
PENGOLAHAN/PENCUCIAN BATU BARA**

NO	PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM
1	pH	-	6 – 9
2	Residu Tersuspensi (TSS)	Mg/l	200
3	Besi (Fe) Total	Mg/l	7
4	Mangan (Mn) Total	Mg/l	4
5	Cadmium (Cd)	Mg/l	-

Keteranga:

Volume air limbah maksimum 2m2 per ton produk batubara (penglohana/pencucian batu bara)

B. BAKU MUTU LIMBAH CAIR KEGIATAN EKSPLORASI DAN PRODUKSI MIGAS

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (g/m ³)
1	BOD ₅	100	120
2	COD	200	240
3	MINYAK DAN LEMAK	25	30
4	SULFIDA (sebagai H ₂ S)	1,0	1,2
5	AMONIAK (sebagai NH ₃ N)	10	1,2
6	FENOL TOTAL	1,0	1,2
7	TEMPERATUR	45 ⁰ C	
8	pH	6 - 9	
9	DEBET LIMBAH MAKSIMUM	120 m ³ /m ³ bahan baku minyak	

**C. BAKU MUTU AIR LIMBAH KEGIATAN PENAMBANGAN BIJIH EMAS DAN ATAU
TEMBAGA**

NO	PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM
1	Ph	-	6 – 9
2	TSS	Mg/l	200
3	Cu*	Mg/l	2
4	Cd*	Mg/l	0,1
5	Zn*	Mg/l	5
6	Pb*	Mg/l	1
7	As*	Mg/l	0,5
8	Ni*	Mg/l	0,5
9	Cr*	Mg/l	1
10	Hg*	Mg/l	0,005

- * = sebagai konsentrasi ion logam terlarut
- Apabila pada keadaan alamiah pH air pada badan air berada dibawah atau diatas buku mutu maka dapat menetapkan kadar maksimum untuk parameter pH sesuai dengan keadaan alamiah lingkungan
- Untuk mdmenuhi baku mutu air limbah tersebut kadar parameter air limbah tidak diperbolehkan dicapai dengan cara pengenceran air secara langsung diambil dari sumber air.

III. BAKU MUTU INDUSTRI LOGAM

A. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PELAPISAN LOGAM

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/m ³ produk pelapisan logam)
1	TSS	20	0,40
2	Sianida (CN) tersisa	0,2	0,004
3	Crom Total (Cr)	0,5	0,010
4	Crom Heksavalen (Cr ⁺⁶)	0,1	0,002
5	Tembaga (Cu)	0,6	0,012
6	Nikel (Ni)	1,0	0,02
7	Cadmium (Cd)	0,01	0,002
8	Timbal (Tb)	0,03	0,006
9	Sen (Zn)	1,0	0,020
10	pH	6 - 9	
11	Debet limbah maksimum	20 l/m ² produk pelapisan logam	

IV. BAKU MUTU INDUSTRI MAKANAN

**A. BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INSTALASI, DEPOT DAN
TERMINAL MINYAK**

NO	PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM
1	MINYAK DAN LEMAK	mg/l	25
2	pH	-	6 - 9

B. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI MINUMAN RINGAN

NO	PARAMETER	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gram/m ³)			
		DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN DENGAN PEMBUATAN SIROP	DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN TANPA PEMBUATAN SIROP	DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN DENGAN PEMBUATAN SIROP	DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN TANPA PEMBUATAN SIROP
1	BOD ₅	50	175	140	60
2	TSS	30	105	84	36
3	Minyak dan Lemak	6	21	17	7,2
4	pH	6	6-9	6-9	6-9
6	Debet Limbah maksimum produk	3,5 L per L produk minuman 9	3,5 L per L produk minuman 9	3,5 L per L produk minuman 9	3,5 L per L produk minuman 9

V. BAKU MUTU LIMBAH CIAR BAGI KEGIATAN HOTEL

NO	PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM (mg/l)
1	BOD ₅	mg/l	30
2	COD	mg/l	50
4	TSS	mg/l	50
5	pH	-	6 - 9

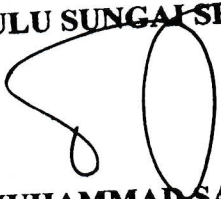
VI. BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN RUMAH SAKIT

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM
	FISIKA	
1	Suhu	30 ⁰ C
	KIMIA	
1	pH	6 - 9
2	BOD ₅	35 m/l
3	COD	80 m/l
4	TSS	30 m/l
5	NH ₃ BEBAS	0,1 m/l
6	PO ₄	2 m/l
	MIKROBIOLOGI	
1	MPN/kuman golongan coli/100 ml	10.000
	RADIOAKTIF	
1	³² P	7 X 10 ² Bq/l
2	³⁵ S	2 X 10 ² Bq/l
3	⁴⁵ Ca	3 X 10 ² Bq/l
4	⁵¹ Cr	7 X 10 ² Bq/l
5	⁶⁷ Ga	1 X 10 ² Bq/l
6	⁸⁵ Sr	4 X 10 ² Bq/l
7	⁹⁹ Mu	7 X 10 ² Bq/l
8	¹¹³ Sn	3 X 10 ² Bq/l
9	¹²⁵ I	1 X 10 ² Bq/l
10	¹⁹² Ir	1 X 10 ² Bq/l
11	²⁰¹ Tl	1 X 10 ² Bq/l

VII. BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK

NO	PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM
1	pH	-	6 – 9
2	BOD	mg/l	100
3	TSS	mg/l	100
4	MINYAK DAN LEMAK	mg/l	10
5	E-coli	mg/l	100

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



MUHAMMAD SAFT'I

I. FORMULIR PERMOHONAN IJIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR PERMUKAAN

<u>NAMA USAHA DAN ATAU KEGIATAN</u>		
Jenis Industri		
☐ Baterai Kering ☐ Bir ☐ Cat ☐ Etanol ☐ Farmasi ☐ Gula ☐ Karet ☐ Kayu Lapis ☐ Lainnya _____	☐ Minuman Ringan ☐ Minyak Nabati ☐ Minyak Sawit ☐ MSG ☐ Pelapisan Logam ☐ Pengilangan Minyak ☐ Penyamakan Kulit ☐ Pestisida	☐ Pulp & Paper ☐ Pupuk Urea ☐ Sabun, Detergen ☐ Soda Kostik ☐ Susu dan Makanan ☐ Tapioka ☐ Tekstil
Jenis Kegiatan/Usaha		
☐ Penambangan ☐ Kawasan Industri ☐ Lainnya _____	☐ Hotel ☐ Rumah Sakit	
Jenis Permohonan :		
☐ Baru	☐ Perpanjangan	

II. INFORMASI UMUM

1. Lokasi Kegiatan / Usaha

a. Jalan / Desa / Kelurahan :

.....

b. Kecamatan :

.....

c. Kabupaten/Kota :

.....

d. Propinsi :

.....

e. Kode Pos :

.....

f. Telepon :

.....

g. Faximile :

.....

2. General Manager :

.....

3. Kontak Person

a. Nama :

.....

b. Jabatan :

.....

c. Telepon :

.....

4. Lokasi Kantor Pusat (jika berbeda dengan lokasi kegiatan/usaha)

a. Jalan / Desa / Kelurahan :

.....

b. Kecamatan :

.....

c. Kabupaten/Kota :

.....

- d. Propinsi :
.....
- e. Kode Pos :
.....
- f. Telepon :
.....
- g. Faximile :
.....

5. Jika Kegiatan/Usaha merupakan bagian dari group perusahaan (Holding Company), sebutkan :

- a. Jalan / Desa / Kelurahan :
.....
- b. Kecamatan :
.....
- c. Kabupaten/Kota :
.....
- d. Propinsi :
.....
- e. Kode Pos :
.....
- f. Telepon :
.....

III. INFORMASI PERIJINAN

Sebutkan nomor dan instansi pemberi ijin-ijin berikut ini :

a. Ijin Usaha

Nomor :

.....

Pemberi Ijin :

.....

b. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Nomor :

.....

Pemberi Ijin :

.....

c. Ijin Undang-Undang Gangguan (HO)

Nomor :

.....

Pemberi Ijin :

.....

d. Ijin Lokasi

Nomor :

.....

Pemberi Ijin :

.....

e. Ijin Pengambilan Air (SIPA)

Nomor :

.....

Pemberi Ijin :

.....

f. Ijin Pembuangan Limbah

Nomor :

.....

Pemberi Ijin :

.....

*) Semua ijin-ijin tersebut diatas wajib dilampirkan

IV. INFORMASI PRODUKSI

1. Tahun mulai
Operasi
.....
2. Total kebutuhan air dan sumbernya (m³/bulan)
a. PAM
.....
b. Air
Tanah
.....
c. Sungai
.....
d. Laut
.....
e. Lainnya
.....
3. Kebutuhan air (m³/hari) untuk :
a. Produksi
.....
b. Cooling Water
.....
c. Domestik
.....
d. Lainnya
.....
4. Bahan Baku Penolong *)

Sumber (%)					
No	Nama Bahan	Nama Dagang	Wujud	Domestik	Import

*) Lampiran fotocopy Material Safety Data Sheet (MSDS)
**) Gas, Padat, Cair

- 5. Lampiran diagram alir proses
- 6. Kapasitas produksi terpasang (per tahun)

No	Nama Barang	Nama Dagang	Kapasitas	
			Jumlah	Satuan

*) untuk kegiatan non-industri harap disesuaikan dengan kegiatannya, misalnya hotel dan rumah sakit dilihat berdasarkan jumlah tempat tidur

- 7. Kapasitas produksi senyatanya (per tahun)

No	Nama Produk	Nama Dagang	Kapasitas	
			Jumlah	Satuan

- 8. Waktu kegiatan/usaha
 - a. Jumlah gelombang kerja (Shift) per hari shift
 - b. Jumlah jam kerja produksi
 - 1) jam/hari
 - 2) hari/bulan
 - 3) bulan/tahun
 - 4) hari/tahun

- 9. Kegiatan-kegiatan lainnya
 -
 -
 -
 -

V. INFORMASI LINGKUNGAN

a. Sertifikat yang telah dimiliki :

☐	ISO 9000	Tahun	
		Assesor*)	
☐	ISO 9000	Tahun	
		Assesor*)	
☐	ISO 9000	Tahun	
		Assesor*)	

*) Assesor adalah konsultan yang berhak mengaudit dan mengeluarkan sertifikat

b. Apakah perusahaan saudara mempunyai kebijakan pengelolaan lingkungan ?

☐ Tidak

☐ Ya (lampirkan)

c. Apakah perusahaan Saudara dilengkapi dengan Dokumen Studi Lingkungan ?

☐ Tidak

☐ Ya (lampirkan)

- Nomor Persetujuan (lampirkan)
.....
- Jenis Dokumen
.....
- Konsultan Pelaksana
.....
- Alamat
.....
.....
.....
Telepon
.....
- Komisi Pelaksana
.....

d. Apakah perusahaan saudara pernah melakukan Audit Lingkungan ?

☐

Tidak

☐

Ya (lampirkan)

☐

Manajemen Lingkungan, Tahun

Auditor

.....

☐

Audit Pentaatan

Auditor

.....

☐

Audit resiko (Risk Assesment), Tahun

Auditor

.....

VI. INFORMASI AIR LIMBAH

1. Media Lingkungan Penerima Air Limbah :

- ☐ Sungai Nama
- ☐ Danau Nama
- ☐ Laut Nama
- ☐ Lainnya

2. Apakah aliran buangan air limbah kontinyu dan regular ?

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

3. Apakah ada Instalasi Pengolahan Limbah IPAL)

- ☐ Ada
- ☐ Belum sempurna
- ☐ Sedang dibangun
- ☐ Sempurna
- ☐ Tidak ada

4. Jika ada atau sedang dibangun instalasi pengolah limbah, sebutkan kapasitas pengolahannya.....m³/hari

Apakah mencakup system sebagai berikut ?

- | | |
|--|---|
| ☐ Girit removal | ☐ Koagulasi |
| ☐ Screening | ☐ Sedimentasi |
| ☐ Grinding | ☐ Lumpur aktif |
| ☐ Netralisasi | ☐ Kolam Oksidasi (Lagoons) |
| ☐ Ekualisasi | ☐ Anaerobik |
| ☐ Trickling Filter | ☐ Aerobik |
| ☐ Rotary Biological Contactor | ☐ |
| ☐ | ☐ |

Lampirkan lay out dan diagram alir proses instalasi pengolahan air limbahnya

VII. INFORMASI LIMBAH PADAT

1. Apakah ada limbah padat yang dihasilkan ?

☐ Tidak

☐ Ya, Jumlah Ton/hari

2. Metode pengolahan :

☐ Kimia-Fisika-Biologi

☐ Stabilisasi

☐ Insirensasi

☐ Dikirim ke PPLI-B3

☐ Landfill di dalam pabrik

☐ Landfill di luar pabrik

☐ Dikirim ke Vendor

☐ Dikirim ke pihak lain